



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS)
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA**

Nomor : MoU.02/III/BSN-2014

Nomor : 105/I1.B05/DN/2014

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas (22/3/2014), bertempat di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. MAX RULAND B., M.M., M.Sc.,** Plt. Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **Prof.Dr.Ir. HASANUDDIN Z. ABIDIN, M.Sc.,** Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan memiliki pemahaman yang sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya

bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional.

Pasal 2

Azas

Nota Kesepakatan ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu membangun kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program untuk pelatihan Sumber Daya Manusia dan penyiapan fasilitas serta untuk pengembangan unit "Emergency Response Ganesha - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG" ("ERG-ITB") untuk mendukung pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan SAR secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program pencarian dan pertolongan/Search and Rescue (SAR);
2. Latihan operasi Search and Rescue (SAR);
3. Pelaksanaan operasi Search and Rescue (SAR);
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. Pemberdayaan dan Pemanfaatan Masyarakat Potensi Search and Rescue (SAR);
6. Publikasi bersama karya ilmiah (Karya Tulis Ilmiah);
7. Peningkatan Kompetensi SDM (Program Pascasarjana).

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan tenaga terlatih, sarana dan prasarana, data dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja sama dibidang SAR;
- b. Membantu memberikan kesempatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dibidang SAR kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas **PARA PIHAK**;
- b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang akan dilatih, sarana, fasilitas dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan kerjasama;
- b. Membantu memberikan kesempatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas **PARA PIHAK**;
- b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;

- (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pihak Ketiga

Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepakatan ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarkan dan atau memberikan data/informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam Nota Kesepakatan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk diakhirinya Nota Kesepakatan ini;
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Hak Kekayaan Intelektual

Mengenai hasil kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat:

- c. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, berupa hak kekayaan intelektual, royalti, dan sarana penelitian menjadi milik **PARA PIHAK**, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**, tanpa mengurangi hak, moral, penemu atau pencipta;
- d. Dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan Karya Ilmiah (Karya Tulis Ilmiah) dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Perubahan

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. HASANUDDIN Z. ABIDIN, M.Sc.
Wakil Rektor Bidang Komunikasi,
Kemitraan, dan Alumni

PIHAK KESATU

BADAN SAR NASIONAL



Drs. Max Ruland B., M.M., M.Sc.
Plt. Kepala Badan